

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Pendapat lain mengatakan Sugiri dalam Gultom (2010), menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia menyebabkan tidak semua anak memiliki kehidupan yang layak sebagaimana mestinya. Sebagai salah satu dampaknya yaitu maraknya keberadaan anak terlantar, Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial serta anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki

salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Terlantar dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan (Suyanto, 2013: 227). Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Anak terlantar merupakan seseorang yang masih tumbuh dan membutuhkan kasih sayang dari orangtua dan orang-orang di sekitarnya. Kasih sayang yang diberikan oleh orangtuanya sangat berguna untuk masa depannya, karena anak adalah generasi muda pewaris suatu bangsa.

Anak terlantar adalah salah satu kondisi yang memprihatinkan saat ini. Walter A Friedlander (2006) Menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orangtuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak, sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orangtuanya. Pengertian Anak terlantar yang dikemukakan oleh Walter A Friedlander dan Undang-Undang Perlindungan Anak sama-sama menggambarkan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan, fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tetapi, anak terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Nancy Rahakbauw Vol. 3 No. 1 Juni 2016, apabila orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*Children in need of special protection*).

Beberapa kategori anak terlantar, difasilitasi oleh pemerintah untuk dapat tinggal di LKSA. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan anak, pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak, baik yang berada didalam maupun diluar Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Jumlah anak terlantar yang diasuh di LKSA di Indonesia berdasarkan laporan Data terpadu kesejahteraan Sosial tahun 2020 tercatat 60.053 anak (Mutiara, 2020). Anak-anak tersebut menghadapi kondisi rentan bila LKSA tidak menerapkan praktik perlindungan anak seperti merujuk pada SNPA, UU No 35 tahun 2011 tentang perlindungan anak dan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.

Indonesia telah memiliki kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di LKSA sejak tahun 2011 yaitu Peraturan Menteri Sosial No.30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Standar ini merupakan instrument penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak terlantar dan

ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan LKSA (Susilowati, dkk 2019). Pada standar ini juga telah diatur perlindungan anak dan praktiknya yang tersurat pada BAB IV C point 4 diantaranya tentang LKSA harus memiliki kebijakan tertulis perlindungan anak dan mekanisme pelaporan ketika anak mengalami kekerasan (Kementerian Sosial, 2011). Namun laporan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) 2020 menemukan bahwa sebagian besar LKSA yang sudah diakreditasi belum menerapkan praktik perlindungan anak sesuai dengan SNPA.

Isu ini menjadi penting mengingat tujuan akreditasi LKS diantaranya melindungi masyarakat (termasuk anak-anak) dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial, dan Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Seharusnya kepentingan terbaik untuk anak menjadi prinsip dalam pelayanan sosial pada anak (Susilowati,2020). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai lembaga pengasuhan alternatif bagi anak terlantar sebelumnya dikenal dengan nama Panti Asuhan, kemudian berubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau (LKSA) pada Peraturan Menteri Sosial No. 30/HUK/2011 tentang Standar Pengasuhan Anak di LKSA.

Jenis LKSA tersebut ada yang murni berasal dari Panti Asuhan dan ada LKSA yang menyatu atau menjadi bagian dari Pesantren sehingga sering disebut Panpes (panti pesantren). Dari hasil laporan BALKS (2020) ditemukan bahwa hampir 40 persen dari LKSA yang sudah terakreditasi di Indonesia adalah Panti/LKSA di Pesantren (BALKS, 2020). LKSA yang berbasis pesantren lebih merujuk pada kebijakan pesantren dari pada kepada SNPA sebagai kebijakan pengasuhan

alternatif. Hal ini juga mempengaruhi kurangnya praktik perlindungan anak. Praktik perlindungan anak juga berkaitan dengan peran Sumber Daya Manusia (SDM) di LKSA yaitu Pengurus, Pengasuh, Relawan termasuk anak-anak yang diasuh.

Peran pengurus, pengasuh dan relawan seharusnya menjadi pengganti orang tua dalam memberikan pengasuhan dan memenuhi hak anak termasuk hak perlindungan (Kemensos, 2011). Demikian laporan hasil akreditasi LKS, sebagian besar SDM belum pernah mengikuti pelatihan tentang perlindungan anak dan sangat jarang ditemukan sertifikat pelatihan perlindungan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik untuk perlindungan anak juga masih terbatas.

Anak terlantar yang dirujuk ke LKSA merupakan anak yang sudah memiliki permasalahan seperti kehilangan pengasuhan, kelekatan dan kasih sayang, hambatan tumbuh kembang dan bahkan sebagian diantaranya menjadi korban kekerasan yang memerlukan intervensi dan pengasuhan yang aman (Dickerson, et al, 2017). Kondisi tersebut rentan ketika menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi, bahkan disebutkan bahwa anak-anak yang mengalami penganiayaan menunjukkan masalah kesehatan emosional, perilaku, fisik dan mental (Craig et al. 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak terlantar dalam kondisi rentan, bahkan beberapa dari anak-anak tersebut memerlukan perlindungan khusus. Untuk itu dalam praktik perlindungan anak padalksa perlu memperhatikan kondisi anak, sehingga dapat secara tepat melakukan perlindungan sesuai dengan kebutuhan anak.

Pekerja Sosial merupakan profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan. Pekerja Sosial juga bisa dimaknai sebagai profesi pelayanan sosial yang bermuara pada kerja kemanusiaan atau disebut dengan istilah *helping profession*. Pekerjaan sosial dapat membantu para pengasuh panti dengan memberikan pengetahuan serta pelatihan agar pengasuh anak di panti asuhan dapat memberikan pengasuhan dan penanganan yang seharusnya dilakukan di panti asuhan.

Peran pengasuh dalam pengasuhan anak di panti asuhan memiliki peranan yang sangat penting bagi anak-anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Bayi Sehat. Pengasuh panti juga berada dalam satu atap dengan anak-anak, sehingga dapat dengan mudah memerankan sosok orangtua. Anak-anak panti berasal dari latar keluarga yang berbeda-beda baik orang tuanya yang masih tersisa salah satu atau sudah meninggal semua, serta menampung anak-anak yang keadaannya kurang mampu secara materi dan moril. Dalam membentuk perilaku yang baik, pengasuh Panti Asuhan Bayi Sehat juga memberikan arahan untuk menghargai dan mematuhi orang tua serta mematuhi segala peraturan yang ada di panti tersebut.

Di dalam menjalankan peran pengasuhan diharapkan pengasuh harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak asuhnya. Upaya tersebut dapat berupa memberikan nasihat dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga anak dapat meniru dan mengikuti perilaku pengasuhnya kearah yang lebih baik. Untuk

mengetahui apakah pengasuh sudah menjalankan peran sesuai yang diharapkan ataukah belum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis selaku peneliti akan melakukan penelitian deskriptif kualitatif, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung. Melalui penelitian yang dilakukan maka dapat memperoleh hasil yang dapat ditindak lanjuti sebagai tanggung jawab penuh pengasuh yang diharapkan dapat memberi manfaat baru nantinya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah yaitu “Bagaimana penerapan standar nasional pengasuhan anak (SNPA) di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung?” Rumusan masalah tersebut diperinci menjadi sub rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana standar pelayanan kelengkapan kelembagaan pelayanan di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung?
2. Bagaimana standar pelayanan dalam proses pelayanan di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung?
3. Bagaimana standar pelayanan dari hasil pelayanan di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sebagai berikut:

1. Mengetahui standar pelayanan kelengkapan kelembagaan pelayanan di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung.
2. Mengetahui standar pelayanan dalam proses pelayanan di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung.
3. Mengetahui standar pelayanan dari hasil pelayanan di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai upaya dalam membimbing anak asuh di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat luas dan sebagai referensi bagi penelilitain yang berminat melakukan penelitian tentang Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengasuhan,



penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi tentang Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung. Serta bagi peneliti, dapat memperdalam pemikiran dan pengetahuan, khususnya tentang Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**, memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian.
- BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan tentang keterbukaan diri, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan anak dan kerangka pemikiran.
- BAB III : METODE PENELITIAN**, memuat desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

- BAB V : USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan dan saran.

